

**P U T U S****A N**

Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 07/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/101/X/2001 Seri XG, tanggal 02 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau- Pulau Aru;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos- kosan di Kampung Terang selama 5 (lima) tahun (2001 – 2006) dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Koramil Pantai selama kurang lebih 4 (empat) tahun (tahun 2006 – 2010);- -----

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

3.1 ANAK I, laki- laki, umur 8 tahun 8 bulan ;

3.2 ANAK II, perempuan, umur 5 tahun 10 bulan;

3.3 ANAK III, laki- laki, umur 3 tahun 10 bulan;

4. Saat ini ketiga anak tersebut terkadang dalam asuhan Penggugat dan terkadang juga dalam asuhan Tergugat, namun Penggugat menganggap Tergugat tidak dapat mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh bimbingan dan kasih sayang sedangkan Penggugat merasa sanggup mengasuh ketiga anak tersebut.



Olehnya itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;- -----

5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat menendang kepala Penggugat sehingga terbentur di balok dan menyebabkan luka di kepala karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat yang baru datang dari ojek;- -----

6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2007, Tergugat menyiram kepala Penggugat dengan air karena Tergugat menuntut lauk yang lebih baik untuk dihidangkan pada saat Tergugat akan makan, sedangkan uang belanja yang diberikan Tergugat kurang, kemudian pada tanggal 17 Februari 2007 Tergugat kembali marah karena alasan yang sama (menuntut lauk yang lebih baik) sehingga Tergugat menumpahkan sepiring nasi yang telah dicampur dengan sayur dan ikan ke wajah Penggugat dan pada tanggal 28 Agustus 2008, Tergugat kembali jengkel melihat lauk yang dihidangkan Penggugat dan menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk melempari wajah Penggugat dengan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);- ----

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Tergugat, padahal

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



Tergugat sendiri yang mengajak temannya untuk datang ke rumah;- -----

8. Bahwa pada tanggal 8 April 2009, Tergugat kembali memarahi Penggugat dengan alasan Penggugat berangkat ke kantor tanpa persetujuan Tergugat, padahal sebagai seorang PNS Penggugat merasa harus tepat waktu;- -----

9. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat mendapat laporan dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sementara main judi, setelah itu Penggugat mendatangi Tergugat dan meminta Tergugat untuk berhenti bermain judi, tetapi Tergugat justru balik memarahi dan mencaci maki Penggugat;- -----

10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, Tergugat menuduh Penggugat telah berhubungan suami isteri dengan paman Penggugat karena Penggugat menyimpan foto Paman Penggugat, padahal foto tersebut Tergugat sendiri yang minta ke paman Penggugat untuk disimpan, kemudian pada tanggal 23 Februari 2010, Tergugat mengusir dan mengeluarkan pakaian Penggugat sambil mencaci maki sehingga dengan terpaksa Penggugat keluar rumah sampai sekarang;- -----

11. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, serta tidak ada barang



jaminan yang ditinggalkan Tergugat untuk kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggalkan tersebut;- -----

12. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak baik tersebut, Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- -----

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun 8 bulan; ANAK II, perempuan, umur 5 tahun 10 bulan, dan ANAK III, laki-laki, umur 3 tahun 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat;- -----

4. Membebankan biaya perkara menurut

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



hukum;- -----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor



45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan sampai dengan disidangkannya perkara ini Penggugat belum memperoleh izin dari Pejabat, namun Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat/ resiko akibat tanpa adanya izin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum gugatan Penggugat point 3 Penggugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut dan tidak mempermasalahkannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8172026710920001, tanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1 ;
2. Fot okopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/101/X/2001 Seri XG, tanggal 02 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Aru, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Hajjah Pardjer Binti Amirudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2001 dan setelah menikah tinggal di rumah kos-kosan selama kurang lebih 5 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap bertengkar Penggugat sering datang ke rumah saksi, juga dari pihak Kepolisian sudah 6 kali mengangkat Tergugat dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak



hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri
lebih kurang 1 tahun 3 bulan ;

-
-
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berkali-kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Penggugat telah membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan seorang saksi,
Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir atau sumpah tambahan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengucapkan sumpah tambahan tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, olehnya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat , hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung



RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;- -

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak
berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal
33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat
tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta
ketidak hadirannya bukan didasarkan suatu alasan hukum
yang sah, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, kemudian
apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar atas hukum
dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) , sesuai
ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinanya,

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/101/X/2001 Seri XG, tanggal 02 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Aru, sebagaimana bukti P.2 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari Senin 01 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menginginkan hidangan makan yang enak-enak sedangkan uang belanja yang diberikan tidak mencukupi, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat sendiri, Tergugat menuduh pula Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan paman Penggugat, serta Tergugat suka bermain judi dan apabila dinasihati Penggugat, Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat hingga kepala Penggugat terbentur di balok rumah, serta terakhir Tergugat mengusir Penggugat dan mengeluarkan pakaian Penggugat dari rumah dan dengan



terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutan pada point 3 gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadlanah), maka dengan demikian sudah tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, maka kepadanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu pergi ke rumah saksi dan setelah terjadinya pertengkaran yang terakhir Penggugat diusir oleh Tergugat dan pergi serta tinggal di rumah saksi yang sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak dapat dipercaya kesaksiannya, karena satu orang saksi bukanlah saksi atau *unus testis nulus testis* sehingga seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian hal ini sesuai ketentuan Pasal 306 RBg. Jo. Pasal 1908 KUH Perdata sehingga kualitas bukti tersebut sebagai bukti permulaan, karenanya perlu didukung pula dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya memiliki bukti permulaan sehingga Majelis Hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan atau *supletoir* dan ternyata Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat dan dengan sumpah *supletoir* atau sumpah tambahan yang diucapkannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 314 RBg., Penggugat dinyatakan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka telah diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara kedua belah pihak tidak ada kerukunan dalam



berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, sehingga tindakan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan karena Penggugat sudah berkeras meminta cerai dengan Tergugat, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut

Halaman 15 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : -----

فإن تعزز- بتعزز- أو- تولرى- أو- غيبة-
جاز- إثباته- بالبينه-

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, hal ini telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra a Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

Halaman 17 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PA TI



(PENGGUGAT);-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH., Sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan JUPIA ULATH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM



ANGGOTA

Drs. MUHTAR TAYIB

NUR ALI

RENHOAT, S.Ag

PANITERA PENGANTI

JUPIA ULATH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	50.000
Penggugat		-
4. Panggilan	Rp.	50.000
Tergugat		-
5. Redaksi	Rp.	5.000
6. Materai Putusan	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		